



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2014/PA Plp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

....., umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Sungai, RT.002 RW. 002, Kelurahan, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, selanjutnya disebut Penggugat.

....., umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan pada PT., bertempat tinggal di Jalan, Dusun, RT.003 RW. 003, Desa ..., Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya, tanggal 3 September 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dalam register perkara dengan Nomor 318/Pdt.G/2014/PA.Plp., pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No.318/Pdt.G/2014/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 2 Juni 2013 M., bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1434 H., Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/15/VI/2013, bulan Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Wara Utara, Kota Palopo.
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal kadang di rumah orang tua Penggugat di Palopo, dan kadang di rumah orang tua Tergugat di Dusun, Desa, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak (ba'da dukhul)
3. Bahwa sejak awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh:
 - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
 - Tergugat tidak mau mendengar nasehat dari Penggugat;
 - Tergugat sering memukul Penggugat;
 - Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat;
 - Tergugat sering meminta kembali uang yang telah diserahkan kepada Penggugat;
 - Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh.
4. Bahwa pada awal tahun 2014 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran disebabkan hal tersebut di atas lalu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena tidak sanggup lagi menghadapi kelakuan Tergugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa manakala perkara tersebut diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Palopo, mohon untuk menyampaikan salinan Putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut dimuka, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, terhadap Penggugat,
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Makale, berdasarkan relaas Nomor 318/Pdt.G/2014/PA. Plp., tanggal 25 September 2014., dan tabayyun tanggal 14 Oktober 2014, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No.318/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana dalam Perma Nomor 1 tahun 2014 tidak wajib dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan dua orang saksi, sebagai berikut :

1. Alat bukti surat :

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 212/15/VI/2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, tanpa tanggal pada bulan Juni 2013, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan berstempel pos (bukti P).

2. Dua orang saksi :

1., umur 35 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai saudara kandung sedangkan Tergugat sebagai ipar.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan kadang tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat..
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun kurang lebih empat bulan, kemudian tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut, namun Penggugat sering menceritakan kepada saksi mengenai penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa selain persoalan tersebut, juga karena Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat serta Tergugat ringan tangan kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pergi tinggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan menghadapi sikap Tergugat.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengajak Penggugat kembali bersama Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun Penggugat sudah tidak mau.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

1., umur 22 tahun, agama Islam, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai kakak kandung dan Tergugat sebagai ipar

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No.318/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal bersama, kadang di rumah orang tua Penggugat dan kadang di rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah rukun, namun kemudian tidak rukun lagi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui lamanya Penggugat dengan Tergugat rukun.
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar mulut di rumah orang tua Penggugat, apabila Penggugat dengan Tergugat berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Salubulo, Kota Palopo.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi yaitu Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat susah mendengar nasihat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan kembali ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan menghadapi sikap Tergugat.
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah datang menemui Penggugat dan mengahaj Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Luwu Timur, namun Penggugat sudah tidak mau.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah diupayakan rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerimanya dan berkesimpulan tetap pada dalil-dalil gugatannya dan memohon kepada majelis hakim Pengadilan Agama Palopo untuk menjatuhkan putusan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka ditunjuklah berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar membatalkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat ternyata tidak berhasil, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 2 Juni tahun 2013, pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak kemudian Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat, Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat selalu memaksakan kehendaknya kepada Penggugat dan Tergugat sering meminta uang yang telah diberikannya kepada Penggugat serta Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh puncaknya pada awal tahun 2014 yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berjalan selama delapan bulan.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun tidak hadir menghadap di persidangan atau tidak menyangkali dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini adalah menyangkut perceraian yang merupakan perkara khusus dengan acara khusus yang telah diatur oleh undang-undang (*lex specialis*), sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No.318/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, di dalam persidangan telah mengajukan alat (P) dan dua orang saksi, masing-masing bernama dan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana terurai di muka.

Menimbang, bahwa dari alat bukti (P) tersebut, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti sempurna dan mengikat, sehingga menjadi alas hukum Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat adalah orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya di persidangan dan saksi-saksi tersebut telah menerangkan pada pokoknya bahwa saksi-saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang pernah hidup rukun, namun belum dikaruniai anak.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah pula menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya adalah oleh saksi kesatu menerangkan karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat dan Tergugat ringan tangan sedangkan saksi kedua menerangkan penyebabnya karena Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak mau mendengar nasihat Penggugat.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, baik saksi kesatu dan kedua telah menerangkan pula bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak awal tahun 2014, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan menghadapi sikap Tergugat dan selama berpisah sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri dan meskipun Penggugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat yang dikuatkan dengan alat bukti (P) dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami istri yang sah dan belum pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah pernah hidup rukun dan namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan dan tidak mau mendengar nasihat Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang telah berjalan selama 10 bulan lebih, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan menghadapi sikap Tergugat dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan Penggugat dengan Tergugat rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat untuk dipersatukan kembali dalam sebuah rumah tangga karena sudah tidak ada lagi ketentraman, sedang Penggugat sudah bertekad untuk mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, sehingga majelis berkesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali (*Broken Marriage*), karenanya sudah dapat diduga bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat bersatu dalam satu rumah tangga.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah yang kekal

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No.318/Pdt.G/2014/PA.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, ternyata dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menggambarkan sebagaimana yang dimaksudkan Pasal undang-Undang tersebut, sehingga mempertahankan rumah tangga yang sudah seperti itu hanyalah sia-sia, dan bahkan akan membawa mudarat bagi Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya demi kemaslahatan kedua belah pihak, keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian rupa harus segera diakhiri dengan perceraian.

Menimbang, bahwa termasuk alasan perceraian adalah apabila antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, dimana telah menjadi fakta bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpindahan tempat tinggal sudah berjalan sepuluh bulan tanpa saling memperdulikan lagi, sehingga dengan berpisahnya dan sudah tidak memperdulikan lagi tersebut dapat diindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, bahkan Tergugat selama berpisah dengan Penggugat tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, sehingga maksud pasal peraturan tersebut telah terpenuhi adanya.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat dibuktikan adanya, dan memandang gugatan Penggugat telah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini terjadi atas inisiatif pihak istri dalam bentuk cerai gugat, maka pengadilan agama memutuskan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak bain suhura Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan pasal 119 ayat 2 (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi, sementara gugatan Penggugat dipandang cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan Pasal 149 dan 150 R.Bg, gugatan tersebut dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaz juz X halaman 164 yang selanjutnya diambil sebagai bahan pertimbangan majelis hakim di jelaskan sebagai berikut :

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya : Memutuskan perkara terhadap orang yang gaib (tidak hadir) boleh, kalau ada bukti- bukti.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinaan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatatkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No.318/Pdt.G/2014/PA.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo dan Kecamatan Wotu, Kabupaten luwu Timur setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang majelis hakim Pengadilan Agama Palopo pada hari Rabu, tanggal 24 November 2014 Masehi., bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1436 Hijeriyah., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Dra. Hj. Sitti Husnaenah sebagai ketua majelis, Asmawati Sarib, S. Ag dan Abdul Rivai Rinom, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Maswarni Bugis, S. Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Asmawati Sarib, S. Ag.

ttd

Abdul Rivai Rinom, S.HI.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sitti Husnaenah.

Panitera Pengganti,



ttd

Maswarni Bugis, S. Ag.

Rincian biaya perkara :

- Pendaftaran Rp. 30.000,00
- ATK perkara Rp. 50.000,00
- Panggilan Rp. 400.000,00
- Redaksi Rp. 5.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00
- Jumlah Rp. 491.000,00

(empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera

Drs. A. Burhan, S.H.